

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234 disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga Orang Asing dengan Ijin Tinggal Tetap secara daring

No. SK: 23 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. Formulir isian yang sudah ditandatangani lengkap
- 2. Fotocopy KITAP;
- 3. Fotocopy Passpor;
- 4. Fotocopy surat tanda melapor dari kepolisian;
- 5. Fotocopy Kartu Keluarga Sponsor yang alamatnya sesuai dengan alamat KITAP;
- 6. Fotocopy KTP salah satu anggota keluarga pada Kartu Keluarga point e;
- 7. Email pelapor; dan Nomor HP pelapor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234 disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon memperkenalkan diri dan menyampaukan keinginan untuk memohon pergantian Kartu Keluarga via aplikasi WhatsApp ke nomor +62 811-3961-6658;
- 2. Pemohon mengirim berkas persyaratan dalam format JPEG atau PDF;
- 3. Pemohon menerima Kartu Keluarga via aplikasi WhatsApp dan Email;
- 4. Pemohon melakukan cetak mandiri Kartu Keluarga; dan
- 5. Kepala keluarga menandatangani Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian

180 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234 disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelaya	nan
---------------	-----

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

a. Melalui.